



Perum. Tanjung Mas Raya Jl. Merak Mas Blok E5 No. 12.  
Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.  
SHM No. 5332 Lt = 601 m<sup>2</sup>

**(Limit Rp. 7.234.741.500,- ; Jaminan Rp. 1.810.000.000,-)**

*Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.*

# DILELANG

**WAKTU PENAWARAN :**

**Selasa, 06 Juni 2023, PK. 10.10 WIB / Selesai**

**Persyaratan Lelang :**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id/>
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

**Pelaksanaan Lelang :**

1. Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url <https://lelang.go.id/>)
2. Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023
3. Batas Akhir Penawaran : 10.10 Waktu Server (Sesuai WIB)
4. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
6. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat.
7. Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

**Keterangan:**

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggungjawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Jakarta III.